

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Negara wilayahnya sangat luas akan membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang baik (*governance*). Sistem ini sangat di perlukan setidaknya oleh dua hal : Pertama, sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah. Kedua, sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk berperan serta dan aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor kepentingan nasional. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintahan Negara pada hakekatnya dapat mengemban 3(tiga) fungsi utama dan penting yakni : fungsi alokasi, meliputi sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, fungsi distribusi pembangunan, dan fungsi stabilitas yang meliputi, pertahanan keamanan dan ekonomi moneter.

Hal di atas, didukung oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah yang memberikan kewenangan yang semakin luas kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan

daerah sehingga peran pemerintah daerah adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan sarana dan fasilitas pendukung untuk terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.

Salah satu aspek penting dari pelaksanaan dari otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara baik adalah masalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pencerminan dari potensi yang ekonomi daerah. Untuk ini tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Untuk itu, dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dengan menetapkan ketentuan pokok dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum retribusi daerah, yang dalam hal ini dilakukan oleh instansi pemerintah daerah antara lain Dinas Pelayanan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu.

Bertitik tolak pada Peraturan Daerah Nomor : 01 tahun 2012 tentang Retribusi Pasar yang diberikan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat, hal ini merupakan realisasi pembangunan negara. Ada pun bentuk kebijakan yang

dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu salah satunya adalah kebijakan Peraturan Daerah Nomor : 01 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dimana didalam Peraturan Daerah tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang Peraturan Daerah tersebut terdapat pasal 27 yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang meliputi Retribusi pelaratan, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Jadi arti penting dari terbitnya Peraturan Daerah Nomor : 01 tahun 2012 tentang Retribusi Pasar tersebut adalah sebagai wujud dan upaya dari pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab baik dari masyarakat, maupun pemerintah dan Negara untuk dapat memberikan partisipasi dalam pengaturan kehidupan bernegara. Peraturan Daerah Nomor : 01 tahun 2012 tentang Retribusi Pasar ini juga akan dijadikan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pembentukan peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masalah pelayan retribusi pasar dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, maupun daerah khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kabupaten Indarigi Hulu adalah kabupaten yang terletak dipantai timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan seluas 8.195.26km², Kabupaten ini di bagi kedalam 14 kecamatan, Berpenduduk sebanyak 363.442 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 44,33 jiwa/km². Untuk melihat realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada dasarnya dapat diterima pada 14 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Namun potensi penerimaan potensi penerimaan Retribusi pasar yang besar dan

jumlah pedagang yang lebih besar dari Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kecamatan Rengat memiliki potensi pungutan retribusi pasar yang cukup besar, akan tetapi realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dinas Pelayanan dan Pengelolaan Pasar dalam mengelola retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 tahun 2012 tentang Retribusi Pasar pada setiap wilayah kecamatan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti diketahui keadaan pasar di Kecamatan Rengat sebagai berikut.

Tabel 1.1 : Jumlah Pasar di Kecamatan Rengat dari Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah Pasar
1	2013	2
2	2014	3
3	2015	5
4	2016	5

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa adanya peningkatan jumlah pasar di Kecamatan Rengat dari tahun 2013-2016 dengan meningkatnya jumlah pasar yang sangat signifikan. Dengan peningkatan jumlah pasar maka berbanding lurus dengan jumlah pedagang di Kecamatan Rengat yang juga mengalami peningkatan. Dibawah ini merupakan jumlah pedagang yang ada di Kecamatan Rengat:

Tabel 1.2 : Jumlah Pedagang di Kecamatan Rengat dari Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah Pedagang
1	2013	386
2	2014	421
3	2015	480
4	2016	510
Jumlah Pedagang		1797

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Setiap pedagang wajib membayar tarif retribusi pasar setiap harinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 tahun 2012. Tarif retribusi yang harus dibayar oleh pedagang perharinya adalah Rp.1000 perhari untuk pedagang yang berjualan dipelataran atau pedagang kaki lima, sedangkan pedagang yang berjualan didalam los yang telah disediakan oleh pemerintah adalah Rp.2000 perhari untuk pedagang yang berjualan di Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Kota Rengat, dan untuk pedagang yang berjualan di luar Kota Rengat tarif retribusinya sebesar Rp. 1.500 perhari.

Tabel 1.3 : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

No	Jenis/Uraian	Tarif(Rp)
1	Lokasi/Kawasan pelataran perpetak (max 3x3 m)	1.000/hari
2	Bangunan berbentuk Los perpetak (max 3x3 m) a. Di Ibukota Kabupaten b. Diluar Ibukota Kabupaten	2.000/hari 1.500/hari

Mekanisme pembayaran retribusi pasar yaitu dipungut setiap hari oleh juru pungut dengan menggunakan karcis, karcis tersebut diberikan kepada pedagang yang telah membayar retribusi pasar sebagai bukti pembayaran, kemudian juru pungut melakukan penyetoran hasil dari retribusi pasar tersebut kepada Dinas Perindustriaan, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu setiap harinya.

Tabel 1.4 : Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013-2016 dari Sektor Retribusi Pelayanan Pasar

No	Tahun	Target	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Pelayanan Pasar
1	2013	Rp. 189.999.886,-00	Rp. 190.400.000,-00
2	2014	Rp. 225.000.000,-00	Rp. 180.565.000,-00
3	2015	Rp. 225.000.000,-00	Rp. 174.330.000,-00
4	2016	Rp. 174.324.000,-00	Rp. 141.820.000,-00

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu, 2017

Dari tabel diatas jumlah penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun 2013-2016 mengalami penurunan setiap tahunnya dengan objek wajib retribusinya yaitu, seperti toko/ruko,kios,los dan emperan. Penurunan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis, penurunan tersebut mencapai Rp. 10.000.000 pertahunnya. Adapun jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Rengat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 : Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Rengat Tahun 2013-2016 dari Sektor Retribusi Pelayanan Pasar

No	Tahun	Target	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Rengat
1	2013	Rp. 28.999.886	Rp. 34.000.000
2	2014	Rp. 40.000.000	Rp. 32.565.000
3	2015	Rp. 45.000.000	Rp. 31.050.000
4	2016	Rp. 35.224.000	Rp. 28.720.000

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu, 2017

Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Rengat tidak jauh berbeda dengan jumlah Retribusi Pasar di Kabupaten Indragiri Hulu setiap tahunnya juga mengalami penurunan bahkan

Retribusi Pasar tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari tabel diatas jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi Pelayanan Pasar setiap tahun nya mengalami penurunan, sedangkan jumlah pasar dari tahun 2013-2016 masih sama dari tahun sebelum – sebelumnya dan jumlah pedagang di Kecamatan Rengat tidak mengalami penambahan dari tahun 2013-2016.

Dengan berdasarkan penjelasan diatas, dan asumsi penulis, dapat ditemui beberapa gejala dan permasalahan terhadap menurunnya hasil Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Rengat pada sektor retribusi pasar yaitu;

1. Kurangnya pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu terhadap juru pungut.
2. Di duga juru pungut yang ada tidak melakukan pemungutan retribusi pasar dengan maksimal.
3. Di duga penyeteroran hasil retribusi yang dilakukan oleh juru pungut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
4. Masih kurangnya pengetahuan petugas terhadap pekerjaan penerimaan dan penyeteroran retribusi pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 01 tahun 2012.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang dan gejala permasalahan yang ditemui diatas maka penulis dapat merumuskan masalah pokok yang akan di jadikan arahan serta pedoman dalam penelitian ini yaitu:

Mengapa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dari sektor retribusi pelayanan pasar tahun 2013-2016 mengalami penurunan?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mengapa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dari sektor retribusi pelayanan pasar tahun 2013-2016 mengalami penurunan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat seperti berikut:

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak kantor pengelolaan pasar Kabupaten Indragiri Hulu beserta jajarannya dalam menjalankan tugas dan pengambilan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah khususnya kantor pengelolaan pasar.
2. Sebagai penambahan pengalaman berharga berharga bagi pe memberi nulis dalam menginterpretasikan ilmu pengetahuan selama penelitian ini.
3. Untuk memberi koreksi dan motivasi bagi pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
4. Sebagai bahan referensi dan sumber informasi bagi pihak lain yang akan mendalami tujuan penelitian ini, dengan objek dan permasalahan yang sama.